

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*

##### 2.1.1.1 *Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pada umumnya, CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat beberapa definisi *corporate social responsibility* (CSR) menurut para ahli, yaitu:

Menurut Sudana (2011:10), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah: "... tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan".

*The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Hery (2012:138), mendefinisikan CSR adalah sebagai berikut:

"*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan".

Trinidad dan Tobacco Bureau of Standards (TTBS) dalam Hery (2012:138), CSR didefinisikan sebagai berikut:

“*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen usaha untuk bertindak, etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Menurut *princess of wales foundation* dalam Sukmadi (2010:138), ada lima hal yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu:

1. Menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia.
2. *Environment* yang berbicara tentang lingkungan.
3. *Good corporate governance*.
4. *Social cohesion*, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. *Economic strength*, atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Dari uraian diatas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Sukmadi, 2010:138).

### 2.1.1.3 Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*Sosial Responsibility*) menurut Chrowther David, yang dikutip oleh Hadi (2014:59), adalah sebagai berikut:

1. *Sustainability*  
*Sustainability* berkaitan dengan upaya perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan.
2. *Accountability*  
*Accountability* adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholders* eksternal, serta meningkatkan transaksi dalam perusahaan.
3. *Transparency*  
*Transparency* merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transaksi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan termasuk dampak terhadap pihak eksternal.

### 2.1.1.4 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut *Global Compact Initiative* (2002), pemahaman CSR mencakup 3P yaitu *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengertian bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin keberlangsungan hidup (*planet*) (Dahlia dan Siregar, 2008). Dengan begitu perusahaan yang menggunakan praktik CSR dengan benar, pasti akan peduli dengan lingkungan sekitar. Dengan cara itu pula suatu perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga diakui keberadaannya.

Menurut Untung (2008:6), manfaat *Corporate Social Responsibility*

(CSR) adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional perusahaan.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan reguler.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

#### **2.1.1.5 Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR**

Menurut Sukmadi (2010:136), terkait dengan praktik CSR,

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. **Kelompok Hitam**  
Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melaksanakan praktek CSR sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
2. **Kelompok Merah**  
Kelompok merah adalah perusahaan yang memulai melaksanakan program CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai kelompok biaya yang akan mengurangi keuntungannya.
3. **Kelompok Biru**  
Kelompok biru adalah perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya.
4. **Kelompok Hijau**  
Kelompok hijau adalah perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi jantung dan bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal social

**Tabel 2.1**  
**Kategori Perusahaan Menurut Implementasi CSR**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>
Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi jantung dan inti bisnisnya.</li> <li>• CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.</li> </ul>
Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi bukan biaya.</li> </ul>
Merah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan peringkat hitam yang memulai menerapkan CSR, karena CSR masih dipandang sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan.</li> </ul>
Hitam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatannya degeneratif.</li> <li>• Mengutamakan kepentingan bisnis.</li> <li>• Tidak peduli aspek sosial disekelilingnya.</li> </ul>

(Sumber: Sukmadi, 2010:136)

#### **2.1.1.6 Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia**

Menurut Hery (2012:142) di Indonesia, konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, banyak perusahaan dan instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tentang konsep CSR pada dasarnya semakin terwujud, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Pelaksanaan CSR di Indonesia lebih banyak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain ataupun organisasi lain. Adapun kecenderungan kegiatan yang dilakukan adalah berupa pelayanan sosial, pendidikan dan pelatihan, lingkungan, ekonomi dan sebagainya.

Setidaknya ada tiga alasan penting kalangan dunia usaha harus merespons dana untuk mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Bentuk tanggung jawab sosial di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan menurut Bambang Rudianto dan Meila Famiola (2013:108) dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Public Relations*  
*Public Relations* adalah usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terikat sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. *Defensive Strategy*  
*Defensive Strategy* adalah usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam mengenai kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk mengubah anggapan negatif yang telah berkembang sebelumnya menjadi anggapan positif.
3. Kegiatan yang Berasal dari Visi Perusahaan  
Melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau melakukan kegiatan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia regulasi mengenai CSR diatur oleh pemerintah sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-

236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% untuk menjalankan CSR.

Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka CSR merupakan tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia. Peraturan mengenai CSR, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. dan lain-lain.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban setiap badan usaha yang ada di Indonesia.

#### **2.1.1.7 Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosur***

Menurut Hery (2012:143), *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosur* atau pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR yang sering disebut *social disclosure*, *corporate social reporting*, atau *social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Pratiwi dan Djamhuri (2004) yang dikutip oleh Rahmawati (2012:183), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosur* adalah: “Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian

informasi kepada *stakeholders* mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”.

Menurut Kartini (2013:56), definisi *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR merupakan cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap *stakeholders*. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi *stakeholders*.”

Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa pengungkapan CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat.

Dengan melakukan CSR maka perusahaan ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidup di sekitar. Agar masyarakat dapat mengetahui tindakan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan, maka perlu adanya pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan ini tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **2.1.1.8 Metode Pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure***

*Corporate social responsibility disclosure* diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI)* hasil *content analysis*, berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi *score* 1 jika diungkapkan dan *score* 0 jika tidak diungkapkan (Pradipta, 2015).

Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan *score* untuk setiap perusahaan.

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan. Rumus perhitungan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI<sub>j</sub> = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

N<sub>j</sub> = Jumlah item untuk perusahaan j, n<sub>j</sub> ≤ 91

X<sub>ij</sub> = Dummy variabel, 1 = jika item I diungkapkan, 0 = jika item tidak Diungkapkan

#### 2.1.1.9 Indikator *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator. Penjelarasannya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI-G4**

<b>Kategori Kinerja Ekonomi</b>	
<b>Kinerja Ekonomi</b>	
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
<b>Keberadaan Pasar</b>	
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
<b>Dampak Ekonomi Langsung</b>	
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
<b>Praktik Pengadaan</b>	
EC9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
<b>Kategori Lingkungan</b>	
<b>Bahan</b>	
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
<b>Energi</b>	
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi

EN5	Intensitas Energi
EN6	Pengurangan konsumsi energi
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
<b>Air</b>	
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
<b>Keanekaragaman Hayati</b>	
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
<b>Emisi</b>	
EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (cakupan 2)
EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
EN21	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> dan emisi udara signifikan lainnya
<b>Efluen dan Limbah</b>	
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 lampiran I,II,III, dan IV yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
<b>Produk dan Jasa</b>	
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
<b>Kepatuhan</b>	
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
<b>Transportasi</b>	
EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
<b>Lain-lain</b>	
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
<b>Asesmen Pemasok atas Lingkungan</b>	
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan</b>	
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Kategori Sosial</b>	
<b>Sub Kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja</b>	
<b>Kepegawaian</b>	
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah

LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
<b>Hubungan Industrial</b>	
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
<b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>	
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran serta jumlah total kematian menurut daerah dan gender
LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
<b>Pelatihan dan Pendidikan</b>	
LA9	Jam pelatihan rata-rata tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA11	Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
<b>Keberagaman dan Kesetaraan Pulang</b>	
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya.
<b>Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki</b>	
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
<b>Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan</b>	
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan

LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan</b>	
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Sub Kategori Hak Asasi Manusia</b>	
HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
<b>Non Diskriminasi</b>	
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
<b>Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama</b>	
HR4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
<b>Pekerja Paksa atau Wajib Kerja</b>	
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
<b>Praktik Pengamanan</b>	
HR7	Persentase petugas pengamana yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
<b>Hak Adat</b>	
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
<b>Asesmen</b>	
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia

<b>Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia</b>	
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
<b>Mekanisme Pengaduan Hak Asasi Manusia</b>	
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
<b>Sub Kategori Masyarakat</b>	
<b>Masyarakat Lokal</b>	
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
<b>Anti Korupsi</b>	
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
SO5	Insiden Korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
<b>Kebijakan Publik</b>	
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
<b>Kepatuhan</b>	
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
<b>Asesmen Pemasok atas Dampak Masyarakat</b>	
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO10	Dampak negatif aktual dan potensi yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

<b>Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat</b>	
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
<b>Sub Kategori Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b>	
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jeni hasil
<b>Pelabelan Produk dan Jasa</b>	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
<b>Komunikasi Pemasaran</b>	
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
<b>Privasi Pelanggan</b>	
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
<b>Kepatuhan</b>	
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

(Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org))

## **2.1.2 Profitabilitas**

### **2.1.2.1 Definisi Laba**

Laba didefinisikan dengan pandangan yang berbeda-beda. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Menurut Harahap (2005:267), yang dimaksud dengan laba adalah: “... perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu.”

Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal, kalau ada) dikurangkan pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

### **2.1.2.2 Karakteristik Laba**

Chariri dan Ghozali (2005:214) menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan

5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

### 2.1.2.3 Jenis-jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Laba kotor  
Laba kotor adalah pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan (Wild, *et al* 2005:120).
2. Laba sebelum pajak  
Laba sebelum pajak adalah laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan (Wild, *et al* 2005:25).
3. Laba bersih  
Laba bersih adalah laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak (Wild, *et al* 2005:25).

### 2.1.2.4 Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Suatu perusahaan pada tahun tertentu bisa saja mengalami pertumbuhan laba yang cukup pesat dibandingkan dengan rata-rata perusahaan. Akan tetapi untuk tahun berikutnya perusahaan tersebut bisa saja mengalami penurunan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Harahap, 2009:310).

$$\text{Pertumbuhan laba} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun}_t - \text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}{\text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}$$

Keterangan:

Laba bersih tahun<sub>t</sub> = laba bersih tahun berjalan

Laba bersih tahun<sub>t-1</sub> = laba bersih tahun sebelumnya

#### 2.1.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso (2006:52) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya perusahaan  
Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
2. Umur perusahaan  
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.
3. Tingkat *leverage*  
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
4. Tingkat penjualan  
Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
5. Perubahan laba masa lalu  
Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang

#### 2.1.2.6 Definisi Profitabilitas

Penilaian profitabilitas akan menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam melaksanakan aktivitas – aktivitas bisnis untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik pula manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas suatu

perusahaan dapat terlihat dari penyajian laporan keuangan. Profitabilitas keuangan perusahaan dideskripsikan dalam laporan laba– rugi yang merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan dimana laporan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi. Berikut ini definisi mengenai profitabilitas oleh beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Sartono (2010:122), definisi Profitabilitas adalah: “Profitabilitas *Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan”.

Menurut Kasmir (2016:196), definisi Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan,. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi”.

Menurut Robinson (2008:241), profitabilitas adalah: “... hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen. Rasio profitabilitas mengindikasikan seberapa efektif keseluruhan perusahaan dikelola”.

Menurut Hery (2016:104), definisi Profitabilitas adalah: “... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam suatu

periode tertentu untuk memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

### **2.1.2.7 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

#### **2.1.2.7.1 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas**

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2016:197), yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
7. Dan tujuan lainnya.

#### **2.1.2.7.2 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas**

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2016:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

### 2.1.2.8 Jenis-jenis Profitabilitas

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen.

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), diantaranya:

#### 2.1.2.8.1 *Profit Margin*

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan *profit margin* adalah sebagai berikut:

“... rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu”.

Secara sistematis profit margin dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Penjualan}}$$

#### 2.1.2.8.2 *Return On Equity (ROE)*

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:82), menjelaskan *Return On Equity (ROE)* adalah sebagai berikut:

“... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas

dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini terkait dengan keuntungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan modal”.

Secara sistematis *Return on equity* (ROE) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

#### 2.1.2.8.3 *Return On Asset (ROA)*

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan *Return On Asset* (ROA) adalah: “... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio ini juga sering disebut *Return On Investment* (ROI)”.

Secara sistematis *Return on asset* (ROA) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah Return On Asset (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

Menurut Martani, dkk (2012:138), definisi aset adalah: "... sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas".

Menurut Kieso, *et al* yang dialibahasakan oleh Salim (2008:193), definisi aset adalah: "... manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu".

Menurut Sunjaja dan Barlian (2005:6), definisi aset adalah sebagai berikut:

"Aset adalah harta atau hak atas harta yang dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) atau atas mana perusahaan yang mempunyai kepentingan dapat berupa uang, piutang, barang untuk dijual, perlengkapan, mobil, truk, tanah, bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diperoleh dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Aset dalam laporan keuangan disusun berdasarkan konsep likuiditas, yaitu sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Ada beberapa cara untuk memperoleh aset, yaitu bisa diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri, bisa didapat dengan dibeli, juga dengan pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain.

Menurut Reeve, *et al* (2010:223), klasifikasi atau jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Aset Tetap (*fixed assets*)  
Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Contoh: gedung, mesin, peralatan, dan tanah.
2. Aset Tak Berwujud (*intangible assets*)  
Aset yang tidak memiliki bentuk secara fisik. Contoh: hak paten, hak cipta, merek dagang dan *goodwill*. Christian F Guswai (2007:22) menyatakan bahwa *Intangible aset* memiliki nilai tetapi nilainya lebih sulit diukur karena sifat tak berwujudnya itu.

Menurut Subramanyam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Yanti (2014:271), aset merupakan “harta perusahaan”. Aset dapat digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Aset Lancar (*current assets*)  
Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan.
2. Aset Jangka Panjang (*long-lived assets*) disebut juga aset tetap (*fixed asset*) atau aset tak lancar (*noncurrent assets*)  
Aset jangka panjang merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini.

### 2.1.3 *Financial Leverage*

#### 2.1.3.1 **Definisi Hutang**

Menurut Sunjaja dan Barlian (2005:7), definisi hutang adalah: “... kewajiban keuangan kepada pihak lain selain kepada pemilik”.

Menurut Hanafi (2009:51), definisi hutang adalah sebagai berikut:

“Hutang adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban perusahaan sekarang untuk menransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu”.

Menurut Martani, dkk (2012:42), menyebut hutang dengan istilah liabilitas, yaitu: “... utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kewajiban kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan sehingga mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat.

### 2.1.3.2 Jenis-Jenis Hutang

Menurut Reeve, et al yang dialihbahasakan oleh Dian (2011:162), jenis-jenis hutang yaitu:

1. Kewajiban Lancar (*current liabilities*)  
Kewajiban lancar adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek (biasanya satu tahun atau kurang) dan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar. Contoh: wesel bayar, utang usaha, utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan pendapatan dibayar dimuka.
2. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu panjang (biasanya lebih dari satu tahun) dan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar. Contoh: wesel bayar gadai (*mortgage note payable*) atau utang hipotek (*mortgage payable*).

Menurut Djarwanto (2005:34), klasifikasi hutang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hutang jangka pendek  
Hutang jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. Hutang jangka pendek meliputi:
  - a. Hutang dagang (*Accounts payable*) adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.
  - b. Wesel bayar (*Notes payable*) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel).

- c. Penghasilan yang ditangguhkan (*Deferred revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.
  - d. Kewajiban yang masih harus dipenuhi (*Accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya upah, bunga, sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain).
  - e. Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (*Maturing long term debt*) adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi.
2. Hutang jangka panjang
- Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang ialah:
- a. Hutang hipotek (*Mortgage note payable*) adalah surat tanda berutang dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun, di mana pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, tanah, atau perabot.
  - b. Hutang obligasi (*Bonds payable*) adalah surat tanda berutang yang dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar pokok pinjaman pada tanggal jatuh temponya dan membayar bunganya secara teratur pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati.
  - c. Wesel bayar jangka panjang (*Notes payable- long term*) adalah wesel bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.

### 2.1.3.3 Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan utang mempunyai pengaruh pendisiplinan

manajer karena utang yang cukup besar akan menimbulkan kesulitan keuangan dan atau risiko kebangkrutan.

Menurut Harmono (2011:137), menjelaskan kebijakan hutang sebagai berikut:

“Kebijakan hutang adalah keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terfleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.”

#### 2.1.3.4 Definisi *Leverage*

Menurut Hery (2016:70), definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset”.

Menurut Fahmi (2014:127), rasio *leverage* adalah: “...mengukur seberapa besar perusahaan dibiaya dengan utang”.

Kasmir (2016:151), menyatakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Sartono (2008:257), definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan penggunaan *assets* dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap)

dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beberapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang (Fahmi, 2014:127).

Berdasarkan pada definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Biaya tetap operasi merupakan beban atau biaya tetap yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi, sedangkan biaya finansial merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Beban atau biaya tetap merupakan risiko yang harus ditanggung perusahaan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan.

### **2.1.3.5 Tujuan dan Manfaat *Leverage Ratio***

#### **2.1.3.5.1 Tujuan *Leverage Ratio***

Menurut Kasmir (2016:153) ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya.

#### **2.1.3.5.2 Manfaat *Leverage Ratio***

Menurut Kasmir (2016:154) ada beberapa manfaat perusahaan menggunakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* yakni sebagai berikut:

1. untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai hutang.
5. untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.
8. Manfaat lainnya.

#### **2.1.3.6 Jenis – Jenis *Leverage***

##### **2.1.3.6.1 *Operating Leverage***

Menurut Sutrisno (2009:199), definisi *operating leverage* adalah: “... penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan”.

Adapun kegunaan dari *Operating Leverage* yang dikemukakan oleh Susan Irawati (2006:173), adalah: “*Leverage* operasi dapat mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Operating Leverage* merupakan penggunaan aktiva tetap dengan biaya tetap yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan. *Leverage* operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi. Dengan mengetahui tingkat *leverage* operasi, maka manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan.

*Operating Leverage* dapat diketahui dengan cara menghitung tingkat *operating leverage* untuk bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat adanya perubahan penjualan. Ukuran *leverage operasi* atau sering disebut *Degree of Operating Leverage* (DOL), sebagai persentase perubahan dalam laba operasi sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang dijual (Sutrisno,2009:199).

Adapun cara untuk menghitung *Degree of Operating Leverage* (DOL), yaitu:

$$DOL = \frac{\% \text{ Perubahan EBIT}}{\% \text{ Perubahan Sales}}$$

#### **2.1.3.6.2 *Financial Leverage***

Menurut Sutrisno (2009:198), *Financial Leverage* adalah sebagai berikut:

“*Financial Leverage* merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban ini diharapkan penghasilan yang diperoleh besar dibanding dengan beban yang dikeluarkan”.

Adapun pengertian lain dari *Financial Leverage* menurut Sartono (2008:260), adalah: “... penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya”.

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2013:375), pengertian *Financial Leverage* adalah: “... penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa (*Earning per Share*)”.

Berdasarkan definisi di atas, *leverage* keuangan dimiliki perusahaan karena adanya penggunaan modal atau dana yang memiliki beban tetap dalam pembiayaan perusahaan.

Ukuran *financial leverage* atau sering disebut *Degree of Financial Leverage* (DFL), yaitu persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam dalam laba operasi. Adapaun cara untuk menghitung *Degree of Financial Leverage* (DFL), yaitu:

$$DFL = \frac{\% \text{ Perubahan EPS}}{\% \text{ Perubahan EBIT}}$$

#### 2.1.3.6.3 Total Leverage

*Leverage* total merupakan gabungan antara *leverage* operasi dan *leverage* keuangan. Dengan *leverage* kombinasi dapat diketahui secara langsung

efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba untuk pemegang saham atau EAT. *Leverage* kombinasi adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak (Sutrisno, 2009:202). Apabila *leverage* keuangan dikombinasikan dengan *leverage* operasi, pengaruh perubahan penjualan terhadap laba per lembar saham menjadi semakin besar. Kombinasi dari kedua *leverage* tersebut meningkatkan penyebaran dan risiko dari berbagai kemungkinan laba per lembar saham.

*Leverage* kombinasi diukur melalui perkalian antara *leverage* operasi dan *leverage* keuangan yang disebut *degree of combined leverage*. Untuk menghitung *degree of combined leverage*, sebagai berikut:

$$DFL = \frac{S - BV}{EBIT - I} = \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - BT - 1}$$

### 2.1.3.7 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin buruk keadaan keuangan perusahaan karena semakin tinggi pula risiko keuangan yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin besar proporsi dana yang berasal dari utang.

Menurut Kasmir (2016:155), terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas atau *leverage* yang sering digunakan perusahaan, antara lain:

### 2.1.3.7.1 *Debt to assets ratio (Debt ratio)*

Menurut Kasmir (2016:156) *debt to assets ratio (debt ratio)* adalah sebagai berikut :

“*Debt to assets ratio (Debt ratio)* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$Debt\ To\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

### 2.1.3.7.2 *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut Kasmir (2016:157) *debt to equity ratio (debt ratio)* adalah sebagai berikut :

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antar seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang”. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$Debt\ To\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang\ (Debt)}{Ekuitas\ (Equity)}$$

### 2.1.3.7.3 *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Menurut Kasmir (2016:159) *long term debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

“*Long term debt to equity ratio* merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan”.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$LTDtER = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

### 2.1.3.7.4 *Time Interest Earned Ratio*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2016:160) *time interest earned* (TIE) adalah: “... rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga”.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

Atau

$$\text{Time Interest Earned} = \frac{EBIT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

### 2.1.3.7.5 *Fixed Charge Coverage*

Menurut Kasmir (2016:162) *fixed charge coverage* adalah:

“*Fixed charge coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *time interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang”.

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{Fix Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

Dari kelima jenis *Leverage* diatas, peneliti mengambil salah satu untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu *Financial leverage* yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sumber pendanaan perusahaan berasal dari hutang (Susi Indriyani, 2006). *Leverage* keuangan mempengaruhi pendapatan setelah bunga dan pajak. Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi *Debt to assets ratio (Debt ratio)*.

## 2.1.4 **Komisaris Independen**

### 2.1.4.1 **Definisi *Corporate Governance***

Menurut *Cadbury Committe of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes dan Ardana (2013:101), mendefinisikan *Corporate Governance* adalah:

“ ... a set of rulers that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the govermen, employess, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by wich companies are directed and controlled”.

“(... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan)”.

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101), *Corporate Governance*

dapat didefinisikan sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dalam

Sukrisno dan Ardana (2013:101), mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarah dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan definisi diatas, bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka demi tercapainya tujuan perusahaan dan memperhatikan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

#### 2.1.4.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

*Nasional Committe dan Governance* dalam Sukrisno dan Ardana

(2013:103) mengemukakan lima prinsip *corporate governance*, yaitu:

1. **Transparansi (*transparancy*)**  
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**  
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. **Responsibilitas (*responsibility*)**  
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. **Independensi (*independency*)**  
Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kesetaraan (*fairness*)**  
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.

#### 2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan dan manfaat *good corporate governance* menurut Indra Surya

dan Ivan dalam Sukrisno dan Ardana (2013:106) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

#### **2.1.4.4 Mekanisme *Corporate Governance***

##### **2.1.4.4.1 Kepemilikan Institusional**

Menurut Dewi dan Jati (2014), definisi kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal”.

Menurut Wahyu Widarjo (2010), definisi kepemilikan institusional adalah: “... kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing.”

Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Dari definisi kepemilikan institusional di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Boediono (2015), kepemilikan intitusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak intstitusional dari seluruh jumlah saham perusahaan. Formula untuk menghitung kepemilikan Institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah modal saham perusahaan yang beredar}} \times 100\%$$

#### **2.1.4.4.2 Kepemilikan Manajerial**

Definisi kepemilikan manajerial menurut Jensen dan Meckling yang dikutip Kawatu (2009), adalah: "... saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan".

Definisi kepemilikan manajerial menurut Imanta dan Satwiko (2011:68), adalah: "... kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham".

Definisi kepemilikan manajerial menurut Sabila (2012), adalah: "... jumlah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen."

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Juniarti dan Sentosa, 2009). Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### 2.1.4.4.3 Komisaris Independen

Widjaja (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Komisaris Independen menurut Agoes dan I Cenik Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2006:50) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yaitu persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris lainnya}} \times 100\%$$

#### 2.1.4.4.4 Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 6 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah: “... organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPM). Namun, dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPM apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan komisaris diukur dengan menggunakan jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel. Skala data adalah rasio. (Afnan, 2014).

Dewan komisaris dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\sum \text{Dewan Komisaris}$$

#### 2.1.4.4.5 Komite Audit

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, definisi komite audit adalah: "... komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit, antara lain :

1. Kualitas Audit

De Angelo (1981) dalam Juniarti dan Sentosa (2009) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*big four*)

dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big four*).

## 2. Jumlah Komite Audit

Menurut James A Hall yang dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20), jumlah Komite Audit dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

### 2.1.5 Penghindaran Pajak

#### 2.1.5.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Waluyo (2009:3), berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintahan
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

#### **2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2009:6), sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 2 (dua) fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang leoh tinggi terhadap minuman keras, sehingga minuman keras dapat ditekan.

#### **2.1.5.3 Pengelompokan Pajak**

Menurut Waluyo (2009:3), pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut Sifat  
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif  
Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya
  - a. Pajak Pusat  
Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

#### **2.1.5.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  - b. Wajib pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
  - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System*  
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  
Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.1.5.5 Beban Pajak**

Merujuk dari PSAK No. 46 Paragraf 08, beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

### 2.1.5.6 Tarif pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Suparmono (2010:7) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase.

Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan tarif pajak adalah:

1. Tarif pajak *statutory (statutory tax rate)*, yaitu tarif pajak yang ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu.
2. Tarif pajak rata-rata (*Average Tax rate*), yaitu rasio antara jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar pengenaan pajak (laba kena pajak).
3. Tarif pajak marjinal (*marjinal tax rate*), yaitu tarif pajak yang berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.
4. Tarif pajak efektif (TPE), yaitu tarif aktual yang sebenarnya berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Menurut Mardiasmo (2011:9) terdapat 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif Sebanding/Proporsional  
Adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
2. Tarif Tetap  
Adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif  
Adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif  
Adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **2.1.5.7 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:20), Penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”

Menurut Pohan (2013:13), definisi penghindaran pajak adalah: “... strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”.

Menurut M. Zain (2008:44), definisi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu strategi dan teknik pengurangan pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Rego dan Wilson (2008) dalam Desai dan Dharmapala (2006), menyatakan bahwa tidak ada proksi penghindaran pajak yang dapat menangkap secara sempurna agresivitas pajak.

Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel 2.3 dibawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak**

<b>Metode Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwode cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
ETR Differential	$\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
DTAX	<i>Error term form the following regression:</i> $\text{ETR differential} \times \text{Pre - tax book income} = a + bx \text{ Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTD	$\text{Pre - tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense}/\text{U.S STR}$	The total difference between book and taxable income
Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD}/\text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi}$	A measure of unexplained total book-tax differences

(Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010)

Pengukuran *Tax Avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model dari Dyreng, *et al* (2010) dalam Handayani (2015) yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang memperhitungkan pembayaran secara kas terhadap laba sebelum pajak. Penggunaan proksi CETR diharapkan dapat merefleksikan aktivitas penghindaran pajak yang dibayarkan dengan kas. Semakin besar *Cash ETR*, ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2010). Adapun rumus untuk menghitung *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prebble (2012), perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang legal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

#### 2.1.5.8 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Definisi *Tax Evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), adalah sebagai berikut:

“Pengelakan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”

Menurut Susno Duaji (2009:14), definisi Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah:

“Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi”.

Menurut M. Zain (2008:44), definisi Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah: “... manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang”.

Menurut Robert H. Anderson dalam M. Zain (2008:50), definisi Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah: “... penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain (2008:51) penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1. Ketidaktahuan (*ignorance*)  
Adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*)  
Adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
3. Kesalahpahaman (*missunderstanding*)  
Adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligence*)  
Adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Adapun yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain (2008:51), yaitu:

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yaitu:

1. Kondisi lingkungan  
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-

masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan  
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak  
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk  
Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang dilakukan antara lain : (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:7).

Penghindaran Pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan (*opportunities*)  
Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)  
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*)
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)  
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variable independen, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure*, Profitabilitas, *Financial leverage*, dan Komisaris Independen terhadap variable dependen, yaitu Penghindaran Pajak.

### **2.2.1 Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak**

Komitmen investasi sosial suatu perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, hal ini karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Wahyudi, 2015). Perusahaan dengan peringkat terendah dalam CSR dianggap tidak bertanggung jawab sosial sehingga lebih agresif dalam menghindari pajak (Hoi et al, 2013 dalam Pradipta, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Lanis dan Ridcharson (2012) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.

### **2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai indikator untuk mengukur Profitabilitas perusahaan. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui penghindaran pajak. Semakin tingginya ROA akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Chen *et al*, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukharta (2014), Fatharani (2012), dan Nugroho (2011), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh ROA positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan penghindaran pajak.

### **2.2.3 Pengaruh *Financial Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

*Financial Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Financial Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Semakin tingginya jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga


yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka penghindaran pajak pada perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.2.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Proporsi Dewan Komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono,2005:177). Semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif sehingga aktivitas penghindaran pajak menurun (Diantari, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) dan Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan, peningkatan proporsi dewan komisaris independen dapat mencegah terjadinya aktivitas penghindaran pajak. Keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub>: CSR *Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
- H<sub>3</sub>: *Financial Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H<sub>4</sub>: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.